

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat yang paling penting saat ini ialah sesama manusia semestinya melakukan kerjasama yang positif sehingga kerjasama itu secara konkrit dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut. Kerjasama secara positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia.¹ Masing-masing mereka tidak boleh mengganggu, tetapi harus saling membantu. Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau harus ada kontak di antara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Maka untuk mencapai suatu kontak antara individu dengan individu lainnya perlu dilakukannya hubungan kerjasama.²

Hubungan kerjasama adalah suatu peristiwa dimana pihak sepakat kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling menyetujui untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Hubungan kerjasama itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, hubungan kerjasama itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2015, hal.18

² *Ibid*, hal.19

Hubungan kerjasama adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu hubungan kerjasama juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (kerjasama dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada hubungan kerja atau yang tertulis salah satunya kerjasama dalam suatu perusahaan.³

Penelitian ini mengambil sampel pihak pengepul dan petani kelapa sawit yang merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah pelaku usaha yang berlokasi di RT 02, Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam melakukan kegiatannya pihak pengepul melakukan pembelian kelapa sawit dengan petani setempat yang berkualitas. Sedangkan petani kelapa sawit merupakan perorangan yang mempunyai lahan atau kebun kelapa sawit sendiri.

Hubungan kerja sama antara pihak pengepul dengan Petani dalam jual beli hasil kelapa sawit secara perdata mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah : “Persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

³ A Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal. 53

Sekalipun pihak pengepul bebas melakukan jual beli hasil kelapa sawit dengan petani, tetapi pelaksanaan kerja sama jual beli tersebut tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
”Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, adanya objek tertentu, causa yang halal”.

Dengan telah terikat pada hubungan kerja sama terkait jual beli hasil sawit, maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak di satu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban di satu pihak merupakan hak di pihak lainnya. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan jual beli hasil kelapa sawit antara pihak pengepul dengan petani adalah pihak petani meskipun belum masuk masa panennya, sudah mendapatkan pinjaman utang sejumlah uang dari pihak pengepul.

Sedangkan pihak pengepul setelah memberikan utang meminta petani wajib menjual Tandan Buah Segar (TBS) sawitnya yang berkualitas baik kepada pihak pengepul. Pada penelitian awal hubungan pelaksanaan jual beli hasil kelapa sawit dengan sistem pertukaran utang yang diadakan, ternyata pelaksanaan jual beli tersebut tidak disertai dengan dokumen perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan asas kepercayaan antara pihak pengepul dengan petani.

Akibatnya pihak pengepul kemungkinan besar mengalami resiko kerugian. Seperti halnya pihak petani yang telah mendapatkan pinjaman hutang sejumlah uang dari pihak pengepul justru setelah panen menjual

Tandan Buah Segar (TBS) sawitnya kepada pihak perusahaan lain. Dengan terjadinya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak, jelas akan merugikan, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan proposal penelitian, dengan judul: **“Perjanjian Hutang Piutang Antara Petani Kelapa Sawit Dengan Pengepul Melalui Sistem Pembayaran Dari Hasil Panen”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perjanjian hutang piutang antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen?
2. Apakah yang menjadi kendala antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian hutang piutang antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen.

- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Perjanjian Hutang Piutang Antara Petani Kelapa Sawit Dengan Pengepul Melalui Sistem Pembayaran Dari Hasil Panen.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Perjanjian Hutang Piutang Antara Petani Kelapa Sawit Dengan Pengepul Melalui Sistem Pembayaran Dari Hasil Panen.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁴

⁴ Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2019, hal.88

2. Hutang Piutang

Hutang piutang adalah kegiatan meminjamkan uang atau barang kepada orang lain dengan perjanjian untuk mengembalikannya.⁵

3. Petani

Petani adalah orang yang melakukan usaha tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani dapat diartikan sebagai seseorang yang mengelola tanah untuk menanam tanaman, seperti padi, sayur-mayur, buah-buahan, bunga, dan komoditas lainnya. Hasil panennya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dijual kepada orang lain. Petani memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan, mendukung perekonomian lokal dan nasional.⁶

4. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang. Radikula (bakal akar) pada bibit terus tumbuh memanjang ke arah bawah selama enam bulan terus-menerus dan panjang akarnya mencapai 15 meter. Kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang. Titik tumbuh batang kelapa sawit terletak di pucuk batang, terbenam di dalam tajuk daun, berbentuk seperti kubis dan enak dimakan.⁷

⁵ Arie Pradina Sridevi. *Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2022.

⁶ Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, hal. 210

⁷ Ema Julita. *Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

5. Pengepul

Pengepul adalah orang atau kelompok orang yang mengumpulkan dan membeli barang-barang bekas atau hasil produksi usaha mikro dan kecil untuk dijual kembali. Pengepul dan pembeli memiliki hubungan saling menguntungkan.⁸

6. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah kumpulan aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.⁹

7. Hasil Panen

Hasil panen adalah jumlah hasil yang dipanen dari suatu lahan dalam periode tertentu. Hasil panen dapat berupa produk pertanian, perikanan, atau hasil hutan.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan

⁸ Yeyen Siska, Muhammad Burhan, Marzuki, *Perjanjian Hutang Antara Petani Dan Pengepul Hasil Panen Kopi Di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Volume 10 Nomor 1, 2024.

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 65

¹⁰ Yeyen Siska, Muhammad Burhan, Marzuki, *Perjanjian Hutang Antara Petani Dan Pengepul Hasil Panen Kopi Di Desa Kembahang Lama Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Volume 10 Nomor 1, 2024.

teori Teori *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian) dan *Good Fait* (Asas Itikad Baik) sebagai berikut:

1) ***Pacta Sunt Servanda*** (Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian)

Pacta Sunt Servanda adalah asas Kepastian Hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.¹¹

Pacta Sun Servanda pertama kali dikenalkan oleh *Hugo Grotius* seorang filsafat yang berasal dari Belanda, *Grotius* kemudian mencari mencari dasar hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam atau hukum kodrat. Artinya bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian maka mutlak harus menepati janji tersebut (*Promissorum implendorum obligati*). Menurut *Grotius* bahwa Asas *Pacta Sunt Servanda* timbul dari premis bahwa perjanjian yang terjadi secara alami, sifatnya sudah mengikat berdasarkan dua alasan yaitu :

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerjasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang tersebut harus saling mempercayai yang pada akhirnya memberikan kejujuran.
2. Bahwa setiap individu memiliki hak, yang paling mendasar adalah hak milik yang dapat dialihkan, apabila seseorang yang memiliki hak kemudian melepaskan hak miliknya sendiri, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya tersebut, khususnya melalui kontrak.¹²

¹¹ Subekti, *Op Cit*, hal.47

¹² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016, hal.94

Di Indonesia *Pacta sunt servanda* tersebut diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang hukum perdata (BW) yang menyatakan bahwa :

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

Pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian dan asas tersebut juga menyatakan bahwa hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya Undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi yang dibuat oleh para pihak tersebut.¹⁴

2) *Good Fait* (Asas Itikad Baik)

Good Fait (Asas Itikad Baik) menurut pendapat ahli Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional.¹⁵ Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina dimana

¹³ H.S, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 30

¹⁴ *Ibid*, hal.96

¹⁵ Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal.56

disebutkan: *”The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized”*. Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan *“each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade”* and *“the parties may not exclude or limit their duty”*. Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.¹⁶

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat.¹⁷ Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat J.M.

¹⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal.30

¹⁷ Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 87

Van Dunne dimana dalam 3 (tiga) fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase perjanjian tersebut. Berkaitan dengan fase perjanjian tersebut, masing-masing terdapat akibat hukum yang berbeda apabila ada itikad tidak baik. Adanya itikad tidak baik dalam fase sebelum pembuatan kontrak (*pre contractuale*) dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun juga secara pidana.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁹ yaitu melihat Perjanjian Hutang Piutang Antara Petani Kelapa Sawit Dengan Pengepul Melalui Sistem Pembayaran dari Hasil Panen.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan

¹⁸ *Ibid*, hal. 88

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.²⁰ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Perjanjian Hutang Piutang Antara Petani Kelapa Sawit Dengan Pengepul Melalui Sistem Pembayaran dari Hasil Panen.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

- a. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada Petani dan pihak pengepul kelapa sawit.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di pihak pengepul kelapa sawit.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Pihak pengepul kelapa sawit.
- b. 2 (Dua) orang pihak petani.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi proposal penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan, proposal penelitian ini ditulis ke dalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi ke dalam sub-sub

bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

Selanjutnya **Bab II** disajikan tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu sub bab pengertian perjanjian, sub bab syarat sahnya perjanjian, sub bab asas- asas perjanjian, sub bab akibat hukum perjanjian, sub bab hubungan hukum dalam perjanjian, dan sub bab berakhirnya perjanjian.

Kemudian **Bab III** disajikan tinjauan umum tentang perjanjian hutang piutang yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian perjanjian hutang piutang, sub bab bentuk perjanjian hutang piutang, sub bab pihak-pihak dalam perjanjian hutang piutang dan sub bab berakhirnya perjanjian hutang piutang.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan perjanjian hutang piutang antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen, kendala antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen, upaya mengatasi kendala antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

